

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelek mobil berbahan aluminium yang dalam bahasa Inggris disebut *aluminium wheel rim*, banyak digunakan di Indonesia sebagai konsumsi para penggemar modifikasi mobil. Menurut definisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1896:2008¹, yang dimaksud dengan pelek kendaraan bermotor adalah tempat ban kendaraan melekat.

Desain dari pelek adalah sesuatu yang unik yang membutuhkan daya kreatifitas untuk penciptaanya. Pembeli dan pengguna menghendaki desain dari suatu pelek harus mengandung nilai keindahan, seni, estetika dan serasi dengan mobil di mana pelek tersebut akan dipasang. Produk ini memiliki kesamaan dengan produk fashion yaitu memiliki keaneka ragaman desain dan merek, dan termasuk bagian dari industri kreatif. Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut².

Faktor keindahan desain suatu pelek merupakan hal yang penting akan tetapi dibalik keindahan desain dari pelek tersebut, faktor keamanan adalah faktor yang jauh lebih penting. Pelek harus didesain agar aman pada waktu dipasang dan digunakan di mobil. Pelek tersebut juga harus diproduksi dengan memperhatikan kontrol kualitasnya sehingga pelek yang dihasilkan memiliki kekuatan yang seragam dan dapat diandalkan.

Faktor keamanan adalah faktor yang paling penting karena pelek dipasang dimobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Apabila persyaratan keamanan ini tidak dipenuhi sangat rawan menimbulkan kecelakaan yang bisa memakan korban jiwa.


¹ SNI 1896:2008, **Badan Standarisasi Nasional**, hlm. 1

² <http://www.indonesiakreatif.net/index.php/id/page/read/definisi-industri-kreatif>

Proses mendesain suatu pelek perlu mempertimbangkan tipe kendaraan yang akan menggunakannya. Contoh tipe kendaraan *off-road* ataupun kendaraan berbeban berat seperti truk membutuhkan konstruksi desain yang lebih kuat untuk mengakomodasi beban berat. Pelek imitasi seringkali hanya mempertimbangkan desain dari segi visual tanpa mempertimbangkan segi kekuatan, sehingga apabila digunakan bisa membahayakan pengguna akhir.

Suatu paket produk pelek aluminium yang dijual di Indonesia terdiri dari :

1. Pelek aluminium sebagai produk utama.
2. Emblem/Logo yang melekat di pelek sebagai identifikasi merek.
3. Aksesoris berupa baut dan lainnya.
4. Karton sebagai kemasan pembungkus produk.



Gambar 1.1 Komponen Pelek aluminium

Pemberian identifikasi merek pada produk peleg aluminium bisa dilakukan di produk peleg tersebut, terukir di produk ataupun melekat melalui emblem atau logo, dan juga dilakukan pada kemasan produk.

Realita yang ada, banyak terjadi peniruan desain produk pelek mobil berbahan aluminium yang dipasarkan di Indonesia. Desain pelek dapat dengan mudah ditiru oleh pihak lain, karena sifat desain dari produk ini yang kasat mata, akan tetapi mutu dari pelek tersebut tidak mudah ditiru karena perlu proses pengetesan dan kontrol kualitas.

Peniruan desain industri dan merek tersebut selain merugikan produsen awal atau pemegang hak atas desain industri dan hak atas merek, juga merugikan pengguna akhir. Dikatakan demikian karena bagi produsen awal akan kehilangan hak ekonomi atas hasil karya mereka, nama baik dari merek produk tersebut akan rusak karena desain ataupun merek yang imitasi memiliki standar kualitas yang lebih jelek dibandingkan merek yang asli, sedangkan pengguna akhir adalah yang paling dirugikan karena, mereka membeli produk yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pelek imitasi ini besar kemungkinan membahayakan keselamatan pengguna karena seringkali diproduksi dengan standar kualitas yang jauh lebih jelek dibandingkan pelek yang asli. Selain peniruan desain suatu pelek, merek dagang ataupun logo dari pelek juga sangat sering ditiru. Peniruan ataupun pemalsuan logo merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, Merek, dan Hak cipta). HKI sifatnya dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Secara umum undang – undang HKI di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri


Hak atas desain industri dan hak atas merek termasuk dalam bagian hak kekayaan industri. Undang – undang yang berlaku adalah:

- Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri, yang selanjutnya dalam penulisannya disingkat menjadi UUDI No. 31/2000.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya dalam penulisannya disingkat menjadi UUM No. 15/2001.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang selanjutnya dalam penulisannya disingkat menjadi UUP No. 14/2001.

Komponen	Bentuk Pelanggaran hak	Undang-undang HKI
Pelek aluminium	Peniruan desain	UUDI No. 31/2000
Emblem	Pemalsuan merek atau logo	UUM No. 15/2001
Pelek aluminium	Peniruan metode atau teknik produksi	UUP No. 14/2001

Tabel 1.1 Bentuk pelanggaran hak di produk pelek aluminium

Paham mengenai hak milik yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini, pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, dan kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Konsep ini ada pada buku kedua KUHPerdata, akan tetapi dalam buku tersebut belum tertampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia.



Gambar 1.2 Skema Sistematika Hak Milik Industri dalam Sistem Hukum Perdata³

Dikarenakan informasi paten dan metode produksi suatu produk pelek aluminium tidak mudah didapat, maka penulis hanya mengambil pembahasan tentang perlindungan hak atas atas desain dan hak atas merek yang dikemukakan dalam judul tesis “Perlindungan

³ Suyud Margono, **Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia**, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 14

hukum hak atas desain industri dan hak atas merek pada pelek mobil berbahan aluminium yang beredar Indonesia.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi titik berat pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas Desain Industri pada produk pelek aluminium yang beredar di pasar Indonesia menurut UU No. 31/2000 tentang Desain Industri ?**
- B. Apakah hakikat perlindungan hak atas merek pada produk pelek aluminium yang beredar di pasar Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?**

Penelitian akan dilakukan untuk merumuskan konsep-konsep hukum yang ada untuk menjawab isu hukum di atas.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan aspek hukum dan manfaat terutama bagi pemerintah dan produsen awal pemegang hak atas Desain Industri dan merek pada khususnya:

1. Untuk melindungi kepentingan bisnis pemegang hak merek dan hak desain industri produk pelek tersebut dari persaingan curang.
2. Untuk melindungi pengguna dari merek dan desain tiruan yang memiliki kualitas di bawah merek asli dan bisa membahayakan keselamatan jiwa.
3. Untuk mendorong iklim bisnis yang sehat, dimana pada akhirnya akan mendorong para pihak memproduksi pelek dengan kualitas terbaik dan desain yang paling baik, yang pada akhirnya akan memajukan industri ini.

1.3.2 Tujuan Akademis

Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.3 Manfaat Penelitian

Di dalam dunia bisnis, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mutlak diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan ini sangat penting pada industri pelek mobil karena :

1. Desain pelek membutuhkan kreatifitas dan usaha untuk menciptakannya. Desain pelek apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum, akan menyebabkan kerugian ekonomi pada pemegang hak atas desain tersebut. Dalam jangka waktu yang lebih panjang industri pelek mobil di Indonesia akan kehilangan motivasi untuk menciptakan desain-desain yang baru.
2. Merek adalah pertanda kepercayaan bagi pembeli untuk melakukan pilihan. Penggunaan pelek dengan merek imitasi dapat membahayakan keselamatan jiwa pengguna pelek tersebut karena pelek dengan merek imitasi atau tiruan seringkali memiliki standar mutu yang jauh dibawah merek yang asli.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur untuk memperoleh kebenaran dengan langkah-langkah yang sistematis. **Peter Mahmud Marzuki**⁴ merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif – yuridis, yaitu penelitian hukum di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan normatif-yuridis dikenal pula dengan istilah penelitian hukum normatif.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menurut pendapat **Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**⁵, penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.

1.4.1 Pendekatan masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah dengan metode sebagai berikut:⁶

- *Statute Approach* yang artinya pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang desain industri dan undang-undang merek.
- *Case approach* yang artinya pendekatan kasus, dalam hal ini akan diambil beberapa contoh kasus yang berkaitan dan penyelesaian hukumnya.
- *Comparative approach* yang artinya melakukan pendekatan terhadap beberapa konsep hukum yang berhubungan dengan persyaratan hak desain industri dan hak atas merek. Dalam hal ini yang banyak dibandingkan adalah hukum desain industri dari Eropa, karena pertimbangan perkembangan hukum desain industri berawal dari Eropa, tepatnya Inggris sejak revolusi industri.
- *Conceptual approach* yang artinya melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang tersirat dalam undang-undang dengan cara menelaah pandangan para ahli hukum mengenai masalah tersebut.

1.4.2 Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.14

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *loc. Cit.*, hlm.93-37

Merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundangan terkait yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM No. 15/2001)
- Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri (UUDI No. 31/2000)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Laporan akhir naskah akademik peraturan perundang-undangan rancangan undang-undang tentang hak kekayaan industri (Paket perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang didapat dari keputusan pengadilan, pendapat dan tulisan para ahli, artikel koran, majalah, jurnal, peraturan perundangan dari negara lain dan lain sebagainya antara lain sebagai berikut:

- Putusan-putusan pengadilan
- *Paris Convention For the protection of Intellectual Property*
- *World Intellectual Property Organization (WIPO)*
- *Trade Related Intellectual Propertys – (TRIPs)*
- *European Design Directive (Peraturan Design di Eropa)*
- *Australian Design Law*

1.4.3 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal adalah melakukan pengumpulan bahan hukum, khususnya yang peraturan perundangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan hak atas desain industri dan hak atas merek. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul kemudian diolah lebih lanjut dengan proses identifikasi dan sistemasi untuk menjawab

permasalahan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan metode deduksi dan dilakukan perancangan dan penulisan.⁷

1.4.4 Langkah Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi otentik dan interpretasi sistematis. Interpretasi Otentik adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebagaimana penjelasan dalam undang-undang itu sendiri. Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain. Metode silogisme deduksi diawali dari peraturan perundangan yang bersifat umum kemudian diterapkan di rumusan masalah menjadi hal yang lebih khusus.

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam ilmu hukum Hak atas desain industri dan Hak atas merek adalah bagian dari Hak Milik Industri. Seperti halnya hak-hak lainnya Hak Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat eksklusif (*exclusive rights*), karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hak yang berkaitan atau memberi persetujuan, ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya (lisensi). Hak Milik Industri sering pula dikatakan Hak eksklusif, karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.

Hak atas desain industri dan hak atas merek adalah bagian dari hak kekayaan industri, yang termasuk bagian dari HKI. Hak terhadap kepemilikan ini berkembang dari teori yang dikemukakan oleh John Locke⁸ di abad 17, "*labor theory of property*" yang berpendapat bahwa bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah

⁷ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian**, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, Prenada Media Group, 2011, hlm. 43

⁸ Locke, **Two Treatises of Government**, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285

ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Cita Citrawinda⁹ berpendapat bahwa dalam *Labour Theory of property* juga telah dikemukakan tentang pentingnya perlindungan HKI, sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

“Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation throughout society.”

Uraian di atas memberikan Gambaran adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya termasuk Paten, Merek dan Desain Industri perlu mendapatkan perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut.

Konsep di atas juga mengandung makna mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu :

1. Kebutuhan merangsang invensi-invensi baru
2. Menyebarkan luaskan karya intelektual untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).

⁹ Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP, **Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri**, PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I., 2011, hlm 7

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun kedalam empat bab yang masing-masing dibagi dalam sub bab.

- Bab I; Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai tujuan penelitian, kerangka teoritis, langkah penelitian, metode penelitian dengan mengemukakan latar belakang yang berkaitan dengan perlindungan hak atas desain industri maupun hak merek pada produk pelek aluminium, yang merupakan satu kesatuan walaupun terdiri dari dua undang-undang yang berbeda. Tipe penelitian yang digunakan adalah juridis normatif.
- Bab II; Hakikat Serta Persyaratan Perolehan Perlindungan Hak Atas Desain Industri Menurut UUDI No. 31/2000. Pada bab ini akan dikemukakan pengertian dan hakikat hak atas desain industri yang terdapat pada UUDI No. 31/2000, serta perlindungan hukum hak atas desain industri pada perusahaan yang berhak atas hak tersebut. Bab ini juga mengemukakan syarat-syarat bagi perusahaan yang memperoleh perlindungan hak atas desain industri menurut UUDI no. 31/2000.
- Bab III; Hakikat Perlindungan Hukum Hak Atas Merek menurut Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001. Bab ini mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan hukum hak atas merek menurut UUM no. 15/2001. Mengingat setiap orang atau perusahaan dapat memperoleh hak atas merek, maka pada bab ini akan dibahas perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek, khususnya hak atas merek pelek mobil berbahan aluminium.
- Bab IV berjudul Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang diutarakan di dalam tulisan ini. Saran adalah rekomendasi terhadap perlindungan hukum atas Hak Atas Desain Industri dan Hak Atas Merek yang berlaku saat ini.